

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai untuk mengelola hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang sudah dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan. Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi menjadi dua mekanisme penyaluran. Pertama, dana desa di transfer ke daerah secara bertahap yang dikenal sebagai dana desa. Kedua, dana transfer melalui APBD Kabupaten yang dialokasikan 10% oleh pemerintah yang disalurkan kepada kas desa secara bertahap yang dikenal sebagai alokasi dana desa (Sinaga, 2024).

Tujuan adanya pemberian dana desa adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa, menurunkan angka kemiskinan, dan memperkuat masyarakat desa sebagai bagian dari agenda pembangunan pemerintah Indonesia. Dana Desa merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan desa, pembiayaan desa juga mencakup pengelolaan keuangan alokasi modal desa. Alokasi dana desa (ADD) merupakan bentuk desentralisasi yang mengedepankan tata pemerintahan yang baik dengan meningkatkan adanya partisipasi masyarakat, dan mengedepankan akuntabilitas serta transparansi (Zannah *et al.*, 2024).

Pengelolaan keuangan dana desa juga menghadirkan beberapa tantangan, antara lain penyalahgunaan dana, lemahnya kapasitas pengelolaan di tingkat desa, dan ketimpangan distribusi antar desa. Agar program ini dapat berjalan efektif dan transparan, diperlukan pengawasan yang ketat dan peningkatan

kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Transparansi dan partisipasi masyarakat di setiap tahapan memastikan upaya terpantau untuk memastikan tidak ada penyimpangan dari kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT), upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan pendataan dan penyaluran BLT merupakan wujud akuntabilitas pemerintah desa yang tinggi dan terukur (Tujuwale *et al.*, 2024).

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya yang dipisahkan oleh selat Madura. Di Kabupaten Bangkalan ini terdapat kasus tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang terjadi baru-baru ini. Terdapat kasus kecurangan yang dilakukan oleh mantan kepala desa maupun aparat desa, hal ini menjadi ancaman bagi pemerintah pusat, karena sudah marak sekali kasus tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Alokasi dana desa yang setiap tahunnya sudah menjadi santapan empuk bagi aparat desa untuk melakukan tindak kecurangan secara mudah (Gustiansyah, 2023).

Pada kasus tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang terjadi pada desa Kelbung, Kecamatan Galis yang melakukan tindak kecurangan dengan mengkorupsi dana desa senilai 2 Miliar Rupiah dan sudah ditangani oleh pihak yang berwajib dan mendapatkan nomor putusan dari Mahkamah Agung. Selain itu terdapat pula kasus tindak penggelapan dana desa yang dilakukan oleh sekretaris desa pada desa Gili Anyar yang terletak pada Kecamatan Kamal dengan melakukan tindak korupsi senilai Rp. 190.000.000 (Gustiansyah, 2023).

Untuk meminimalisir adanya tindak kecurangan sangat penting bagi kita semua ketika insiden penipuan sedang merajalela seperti situasi saat ini dengan cara meninjau laporan keuangan guna mencegah adanya tindak kecurangan

dalam pengelolaan dana desa. Pelaporan keuangan berfungsi dengan lancar ketika proses akuntansi dilakukan dengan baik dan efektif dengan berlakunya pedoman dan peraturan yang ketat. Pasalnya di negara Indonesia ini masih banyak menghadapi kasus penipuan, khususnya di sektor pemerintahan desa. Kecurangan dalam dana desa tersebut dengan cara memanipulasi anggaran dana desa dengan sengaja seperti memalsukan data laporan keuangan (Buato *et al.*, 2024).

Dengan adanya kualitas dari para aparatur desa ini sangat diperlukan dalam operasional pemerintah, mengendalikan kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur desa yang dimiliki akan meningkatkan pencegahan terhadap tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Raharja & Sulistyowati, 2024).

Moderasi *local wisdom* terhadap kompetensi aparatur desa sangat diperlukan dalam mencegah adanya tindak kecurangan pengelolaan dana desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Situmeang *et al.*, (2023) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa dapat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa. Dalam pengelolaan dana desa harus memiliki kompetensi atau kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dapat dilakukan dengan mengikuti penyuluhan ataupun mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah guna mengantisipasi adanya tindak kecurangan.

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Apriliani, (2024) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap

pencegahan kecurangan karena dapat disalahgunakan dengan memanipulasi laporan keuangan, serta kurangnya dilakukan pelatihan kepada aparatur desa dalam meningkatkan skills.

Moderasi *local wisdom* terhadap moralitas individu sangat diperlukan dalam operasional pengelola dana desa yang harapannya memiliki rasa tanggung jawab, amanah dan memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa moralitas individu sangat berpengaruh signifikan dalam mencegah terjadinya penyelewengan dan penggelapan pengelolaan dana desa, karena semakin baik moralitas seseorang maka semakin baik pula sistem keuangan desa tersebut, dan akan melakukan tanggung jawabnya sebaik mungkin dan tidak akan melakukan tindak kecurangan (Raharja & Sulistyowati 2024). Namun pada yang dilakukan oleh Banowati *et al.*, (2022) menyatakan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh signifikan dalam mencegah kecurangan dana desa se-Kecamatan Wonogiri. Yang artinya naik atau rendahnya suatu moral aparatur desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan kecurangan.

Moderasi *local wisdom* terhadap kompetensi aparatur desa dapat berdampak signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Karena sangat diperlukan dalam operasional pengelolaan dana desa dengan mengangkat nilai-nilai kebudayaan setempat untuk mencegah adanya tindak kecurangan dalam mengelola dana desa. Hal ini didukung oleh Penelitian (Permata & Hapsari 2020) menyatakan bahwa kearifan lokal secara umum dan telah dijiwai oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu semangat gotong royong. Semangat gotong royong warga lahir dari guyub rukun warga. Guyub rukun sendiri memiliki makna

bahwa warga desa bersama-sama membangun desa dengan segala hal yang baik dipertahankan dan yang tidak dapat dihilangkan. Sehingga diharapkan desa akan dijauhkan dari perbuatan yang menjurus pada korupsi karena kearifan lokal dalam pengelolaan dana desa.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur desa mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa?
2. Apakah moralitas individu mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelola dana desa?
3. Apakah *local wisdom* memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa?
4. Apakah *local wisdom* memoderasi moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, penulis membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah kompetensi aparatur desa dapat mencegah adanya tindak kecurangan pengelola dana desa.
2. Untuk menguji apakah moralitas individu dapat mencegah adanya tindak kecurangan pengelola dana desa.
3. Untuk menguji apakah *local wisdom* memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan pengelola dana desa.

4. Untuk menguji apakah *local wisdom* memoderasi moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian ini melibatkan kontribusi terhadap pemahaman teori dan konsep dalam berbagai bidang terkait sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan mengelaborasi teori stewardship adanya konflik kecurangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Bangkalan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris pengaruh 2 variabel dependen dan variabel moderasi untuk membuktikan aplikasi teori stewardship dalam pengelolaan dana desa pada Kabupaten Bangkalan.
2. Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat membantu menggali pemahaman tentang tantangan dan peluang apa saja dalam pengelolaan keuangan dana desa agar tidak terjadi adanya tindak kecurangan.
3. Diharapkan adanya penelitian ini dapat membantu mengintegrasikan berbagai ilmu, seperti Akuntansi, Ilmu Keuangan, Ilmu Politik dan Administrasi Publik untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif terkait isu-isu pengelolaan keuangan dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan mengelaborasi Teori *Stewardship* adanya konflik kecurangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Bangkalan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa dapat menggunakan penelitian ini untuk meningkatkan praktik dalam pengelolaan keuangan dana desa, sehingga dapat mengurangi adanya resiko tindak kecurangan dan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Bangkalan.
2. Dari penelitian diharapkan kepada masyarakat desa dapat mengembangkan peningkatan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa yang dapat berkontribusi dalam pengelolaan dana desa dan kesejahteraan semua masyarakat di Kabupaten Bangkalan.
3. Dari penelitian ini diharapkan masyarakat desa dapat memilih calon aparatur desa berdasarkan kompetensi aparatur desa, moralitas individu dan *local wisdom* yang dimiliki agar para calon aparat desa lebih amanah.